



CRITICAL ECOSYSTEM
PARTNERSHIP FUND



**Mendorong inisiatif Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang
Perairan Peling Banggai melalui perencanaan
Daerah Perlindungan Laut
yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan
di Desa Bone bone Kabupaten Banggai Laut**

SIKAP INSTITUTE



LAPORAN AKHIR PROGRAM

(Periode Oktober 2017 - Maret 2018)

I. INFORMASI PROGRAM

<u>Wilayah Pendanaan</u>	:	Koridor Laut Togeang Banggai Sulawesi Tengah
KBA	:	IDN082 Labobo-Bangkurung
Strategic Direction(s)	:	Memperkuat aksi berbasis masyarakat untuk melindungi spesies dan kawasan laut
<u>Nama Proyek</u>	:	Mendorong inisiatif perlindungan ekosistem terumbu karang periaran peling banggai melalui perencanaan daerah perlindungan laut yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan di desa bone-bone kabupaten banggai laut
<u>Nomor Laporan</u>	:	02
<u>Periode waktu</u>	:	Mei 2017 – April 2018 (12 bulan)
<u>Disampaikan oleh</u>	:	Diatmoko saputra (Koordinator program)
<u>Tanggal</u>	:	30 Maret 2018

Hibah CEPF:

(a) dalam USD: 13.000 USD

(b) dalam mata uang lokal (Rp) : Rp. 218.225,-

Kontribusi Mitra: berupa *In kind* meliputi alokasi staff, kantor dan perlengkapan pendukung kerja

Kontribusi donor (program) lain (jika ada): -

Periode program: Oktober 2017 – Maret 2018

Lembaga pelaksana (mitra): SIKAP Institute


II. RINGKASAN

Pengelolaan daerah perlindungan (DPL) merupakan konsep baru di Sulawesi tengah. Fokus utama adalah perlindungan habitat dan biota langka serta pelibatan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cakupan DPL adalah kawasan pesisir dan laut yang meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun dan habitat lainnya. Secara permanen 10 % dari luas daerah ini ditutup dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut, dan pengelolaannya dilakukan secara bersama antara pemerintah, masyarakat dan pihak lain dalam merencanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaannya.

Semakin tinggi gangguan di perairan berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan pesisir dalam berbagai peruntukkan (pemukiman, perikanan dll), maka tekanan terhadap ekosistem pesisir semakin meningkat khususnya di Desa Bone-Bone.. Meningkatnya tekanan ini tentunya dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem pesisir, terutama biota langka yang ada di Desa Bone-Bone seperti penyu dan banggai cardinal fish.

Pengelolaan DPL terbukti diterima oleh masyarakat Desa Bone-bone, untuk itu dengan program DPL di Desa Bone-bone, kecamatan Bangkurung kabupaten Banggai laut diharapkan mampu meningkatkan kondisi lingkungan, melindungi biota langka dan meningkatkan hasil perikanan desa.

Pengelolaan DPL harus di tunjang dengan dokumen rencana pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan. Pengelolaan rencana DPL di Desa Bone-bone berdasarkan hasil penggalan isu yang telah di lakukan. Fungsi dari penyusunan dokumen rencana pengelolaan DPL diharapkan agar masyarakat dan pemerintah desa mampu mengelola dan memperoleh keuntungan bernilai ekologis dan ekonomis yang berkelanjutan.



Peta situasi lokasi program sikap institute di desa bone-bone kecamatan bangkurung kab. Banggai laut

2.1. Kondisi dan perkembangan program secara umum,

Untuk mendukung penghidupan masyarakat, usaha perikanan tangkap juga menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat desa. Biasanya, masyarakat akan kembali mengolah perikanan tangkap saat pasca panen dan musim Paceklik tiba. Pada awalnya, keseimbangan antara penghasilan pertanian dan perikanan berlangsung baik. Namun, seiring dengan kerusakan ekosistem pesisir, usaha perikanan menemui jumlah penurunan tangkap. Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Laut menyatakan bahwa jumlah tangkapan ikan 5 tahun terakhir mengalami 15% penurunan akibat kerusakan ekosistem penting di pesisir dan laut di sekitar Pulau Bangkurung.

Beberapa kawasan atau zona perlindungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut belum bisa sepenuhnya berkontribusi terhadap upaya menekan laju kerusakan ekosistem Terumbu Karang di kawasan pesisir. Hasil assesment yang dilakukan oleh SIKAP Institute pada Juli 2017, menemukan bahwa masalah utama laju kerusakan Terumbu Karang akibat praktek Destruktif Fishing dengan menggunakan Bom dan Racun Ikan, Overfishing dari kapal kapal skala besar dari luar desa dan meningkatnya sedimentasi yang bersumber dari wilayah pertanian di daratan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekosistem Terumbu Karang, Lamun dan Mangrove terhadap keseimbangan ekosistem pesisir dan rendahnya kemampuan masyarakat dan pemerintah desa dalam mengembangkan wilayah penting terhadap ekosistem pesisir menjadi menjadi akar kerusakan ekosistem pesisir di kawasan Pulau Bangkurung.

Minimnya pengetahuan tentang fungsi kawasan pesisir oleh masyarakat mendorong pelaksana program Sikap institute yang di dukung oleh burung indonesia dan Critical ecosystem partnership fund (CEPF) mengembangkan pola penyadaran terhadap pentingnya upaya konservasi keanekaragamanhayati di KBA labobo-bangkurung melalui serangkaian kegiatan penyadartahuan dan kampanye yang mengidentifikasi, merumuskan dan menetapkan rencana pengelolaan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat dan berkelanjutan.

2.2. Capaian-capaian penting yang berhasil diwujudkan

Goal (tujuan jangka panjang):

Meningkatnya perekonomian masyarakat petani dan nelayan yang berkelanjutan melalui keanekaragamanhayati yang terjaga dengan skema daerah perlindungan laut berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Pengelolaan daerah perlindungan laut yang tetap terjaga dalam meningkatkan pelestarian sumberdaya kawasan pesisir di KBA labobo-bangkurung yang merupakan wilayah koridor laut togean banggai sulawesi tengah bisa berkesinambungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat terutama di desa bone-bone kecamatan bangkurung kabupaten banggai laut yang merupakan lokasi yang dipilih oleh pelaksana program Sikap institute dengan skema proyek mendorong inisiatif perlindungan ekosistem terumbu karang periaran peling banggai melalui perencanaan daerah perlindungan laut yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan.

Upaya-upaya pelaksana program dalam membekali dan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian keanekaragamanhayati dan pentingnya peran ekosistem kawasan pesisir menghasilkan kesepakatan dan dukungan dari masyarakat desa bone-bone dengan mempertimbangkan fungsi pengelolaan kawasan pesisir yang berbasis masyarakat, kesepakatan tersebut di dokumentasikan dalam sebuah dokumen berupa peta zonasi daerah perlindungan laut (zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan) yang di sepekati secara bersama melalui musyawarah desa

Kesadaran masyarakat desa bone-bone terhadap upaya pembentukan kawasan konservasi laut dan didukung dengan proses peningkatan kapasitas menyepakati zona daerah perlindungan laut dengan pengelolaan berbasis masyarakat secara berkelanjutan yang di di dokumentasikan dalam sebuah dokumen kesepakatan dan peta zonasi daerah perlindungan laut. Bentuk kesadaran tersebut memicu terbentuknya kelompok pengelola daerah perlindungan laut berbasis masyarakat dan berkelanjutan secara musyawarah yang di dokumentasikan dalam sebuah surat keputusan desa bone-bone nomor 140/05/DS-BB/2018 tentang penetapan kelompok daerah perlindungan laut desa bone-bone kecamatan bangkurung kabupaten banggai laut.

2.3. Perubahan asumsi dan resiko, serta respon/tindakan lembaga

Pemerintah Daerah telah menetapkan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) melalui SK Bupati Nomor 5408 tanggal 20 September tahun 2007 dan SK Bupati Banggai Laut No. 125 Tahun 2014, namun penetapan KKLD tersebut masih sebatas dokumen yang belum terimplementasi di tingkat lapangan. Bertepatan dengan itu muncul undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang antara lain mengatur perluasan kewenangan provinsi di sektor kelautan dan mulai berlaku efektif di tahun 2017, dan salah satu implikasi dari kebijakan ini adalah semakin sulitnya pengawasan di laut. Ini juga berdampak di daerah-daerah yang telah terbentuk kelompok pengawasan (POKMASWAS) yang menjadi tidak efektif dalam melakukan pengawasan di tingkat desa dan kecamatan yang mempunyai ruang laut sebagai sumber daya perairan yang sangat potensial.

Kebijakan ini di anggap memiliki banyak kelemahan apalagi ditopang dengan anggaran yang tidak memadai, meski demikian kebijakan ini akan tetap dijalankan karena merupakan amanah dari UU. Perubahan kebijakan yang tidak dibarengi dengan konsekuensi anggaran ini bisa dibandingkan dengan lahirnya UU desa yang kemudian dibarengi kucuran dana untuk desa hingga Rp.1 miliar.

Melihat kondisi yang bisa mempengaruhi situasi dalam upaya perlindungan kawasan konservasi pelaksana program (Sikap Institute) melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan bukan hanya di tingkat daerah saja tapi sampai pada tingkat provinsi. Penetapan zonasi daerah perlindungan laut di desa bone-bone terutama zona inti menambah satu ruang zonasi pada KKP, demikian juga zona pemanfaatan berkelanjutan yang dimasukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten banggai laut sebagai zona spot diving. Sementara pada tingkat pengelolaan daerah perlindungan laut yang dikelola oleh kelompok akan di intehrasikan ke RPJMDes yang disepakati secara bersama dalam musyawarah desa bone-bone. Dukungan pengelolaan daerah perlindungan laut ini mendapatkan respon dari desa tetangga yang berbatasan langsung dengan desa bone-bone di sebelah utara yaitu desa dungkean. Sementara dukungan lainnya lahir sebuah rekomendasi yang ditandatangani para pemangku kepentingan demi mendukung pengelolaan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat dan berkelanjutan.

2.4. Kaitan antara capaian saat ini dengan (kontribusi terhadap) tujuan akhir (proyek)

Hasil dan kemajuan yang diperoleh baru sebatas dukungan-dukungan dari masyarakat dan lembaga-lembaga terkait lainnya, walaupun rencana pengelolaan baru akan dilaksanakan tahun ini. Masih banyak upaya yang perlu dilakukan dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga di desa dalam melaksanakan rencana pengelolaan program yang sudah ditetapkan. Mekanisme pengelolaan oleh masyarakat dan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pengelolaan masih akan dicoba sejalan dengan pelaksanaan rencana pengelolaan di desa bone-bone. Di akui bahwa keberlanjutan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat sebagaimana dihasilkan masih membutuhkan waktu beberapa tahun lagi sebelum metode pengelolaan daerah perlindungan laut ini bisa dikembangkan secara umum.

Kemajuan dan hasil yang diperoleh dalam pengelolaan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat dan berkelanjutan ini ke dalam program pemerintah kabupaten banggai laut, hal spesifik yang diperoleh anata lain :

- Meningkatkan dukungan antara lembaga-lembaga di tingkat provinsi dan kabupaten (khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan) dan di tingkat kecamatan serta desa bagi program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat yang dikembangkan khususnya daerah perlindungan laut (DPL) untuk disebarluaskan dan diterapkan di desa-desa lain.
- Pengakuan bahwa pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat yang di buat di desa bone-bone mendorong DPRD Kabupaten Banggai untuk mengatur regulasi tentang kebijakan otonomi daerah dalam

penataan ruang dan kepastian hukum pembangunan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten banggai laut.

- Meningkatkan pemahaman dan diskusi-diskusi mengenai proses dan sumberdaya yang dibutuhkan dalam keberhasilan upaya pengelolaan daerah perlindungan laut di kabupaten banggai ke dalam program daerah.

III. CAPAIAN

Objective :Mendukung identifikasi pembentukan kawasan teresterial dan pesisir KBA Peling Banggai di desa Bone Bone melalui perumusan dan penyepakatan pembentukan *Daerah Perlindungan Laut* (DPL) dan komitmen perencanaan Tata Guna Lahan (TGL) dalam menemukan model pengelolaan bentang alam darat dan laut dalam satu kesatuan (*ridge to reef*) dari ekosistem Mangrove, Lamun dan Terumbu karang secara lestari dan berkelanjutan.

Objective telah dicapai oleh program dengan terpenuhinya indikator sebagai berikut :

- 3.3.1. Species terancam punah seperti jenis paus, *Dugon dugon*, penyu sisik *Eretmochelys imbricata*, kardinal banggai *Pterapogon* dan beberapa jenis terumbu karang, teripang, dan ikan laut mengalami penurunan tingkat keterancamannya 30% tingkat ancaman pada akhir project.**

Bagaimana pencapaian 30% dengan cara apa? Masyarakat mengetahui jenis terancam punah secara global yang berada di wilayah KBA dan mengalami peningkatan kesadaran upaya perlindungan jenis

Terjadi perubahan peningkatan pengetahuan warga terhadap jenis terancam punah bisa di lihat dalam perbandingan tabel baseline dan endline, ancaman pada spsises darat dan laut terjadi penurunan jumlah tangkapan dari 380 ekor dari spesies (penyu dan pari manta) turun menjadi 145 ekor atau terjadi penurunan 38%, sementara frekuensi perburuan pertahunnya juga terjadi penurunan dari jumlah 202 ekor dari spesies penyu dan

pari manta turun menjadi 107 ekor atau 30 %, jumlah pelaku perburuan jenis terlindungi dari 60 orang turun menjadi 22 orang atau 73 %. Jumlah rata-rata penurunan ancaman pada spesies terlindungi selama 1 tahun pelaksanaan program sebesar 28 % .

Upaya untuk menghilangkan ancaman utama yang dihadapi dalam perlindungan jenis dan pelestarian keanekaragamanhayati perlu di dukung dengan pendataan lokasi-lokasi atau kawasan yang didalamnya terdapat jenis terancam punah. Dimulai dengan metode KAP survey dalam melakukan identifikasi jenis dan pemahaman masyarakat Desa Bone-bone tentang pengetahuan dan ancaman yang terjadi di wilayah KBA dapat disimpulkan antara lain : 1). Terjadi penurunan pendapatan nelayan Desa Bone-bone dalam 5 tahun terakhir dan penduduk hanya berpenghasilan



Pertemuan dengan warga dalam peningkatan pengetahuan jenis terlindungi (penyu, pari manta, duyung, dan BCF)

di bawah Rp. 1.000.000,- . 2) kesadaran masyarakat dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara tradisional terbukti dengan berkurangnya aktivitas menggunakan bom ikan dan potasium. 3). Dukungan masyarakat dalam upaya pelestarian di kawasan pesisir Desa bone-bone sangat tinggi. Dalam melakukan pengumpulan data-data awal ini dirasakan oleh pelaksana program belumlah mencukupi untuk menyusun pembagian kawasan yang akan dikelola sebagai daerah perlindungan laut.


Hasil pendataan ekologi yang dilakukan secara partisipatif kemudian di paparkan ke masyarakat bahwa kondisi ekosistem kawasan pesisir bone-bone mengalami kerusakan dan mempengaruhi perekonomian masyarakat lebih berpengaruh dikarenakan data-data fisik tentang kerusakan ekosistem mudah dipahami terutama kaum perempuan.

Pemahaman dan pengetahuan tentang jenis dilindungi bagi masyarakat desa bone-bone ditujukan dengan usulan untuk melakukan upaya perlindungan bagi jenis banggai cardinal fish (pterapogon kauderni) yang menjadi ikon kabupaten banggai laut. Sementara dukungan dari para pemangku kepentingan diketahui karena ada 2 wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dibidang kelautan di kabupaten banggai laut yaitu wilayah kecamatan bangkurung dan kecamatan bongan kepulauan.

3.3.2. Teridentifikasi 60% total dari luasan ekosistem pesisir desa Bone Bone yang direncanakan untuk ditetapkan sebagai polygon Daerah Perlindungan Laut di pesisir desa Bone Bone secara partisipatif.

Desa Bone-bone merupakan salah satu desa dari 12 desa di kecamatan Bangkurung yang berada di bagian timur Pulau Bangkurung, desa ini berbatasan langsung dengan Desa Kalupapi di bagian selatan yang merupakan salah satu desa yang terkenal aktif melakukan aktifitas destruktif fishing. Sementara di bagian utara Desa Bone-bone berbatasan dengan Desa Dungkean yang merupakan salah satu desa yang mendukung aktifitas pengelolaan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat bisa dilaksanakan di Desa Dungkean ungkap kepala Desa Dungkean. Luas wilayah Desa Bone-bone berdasarkan data profil desa adalah 31,34 km² yang menerangkan wilayah daratan, Desa Bone-bone merupakan desa yang wilayahnya paling luas di kecamatan Bangkurung.

Luas wilayah daratan Desa Bone-Bone 31,34 km² (data dokumen RPJMDes Bone-Bone). Berdasarkan data polygon zona penyangga yang dimasukkan ke dalam zona daerah perlindungan laut Desa Bone-Bone yang ditetapkan secara bersama-sama oleh masyarakat seluas 63.251.363 m² atau 63,25 km². Yang didalamnya sudah terdapat zona inti seluas 121.451 m², dan zona pemanfaatan seluas 325.749 m². Kesepakatan tentang penetapan seluruh kawasan laut desa bone-bone dijadikan zona penyangga ini adalah upaya masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap aktifitas destruktif fishing yang masih dilakukan di wilayah perairan desa bone-bone baik itu dari masyarakat desa tetangga maupun masyarakat dari kabupaten lain yang melakukan penangkapan ikan over fishing dan destruktif fishing di wilayah desa bone-bone.




Peta situasi DPL desa Bone-Bone dengan total luasan 63.251.363 m² atau 63,25 km²

3.3.3. Meningkatnya 80% kesadaran masyarakat dalam mendukung penetapan rencana pengelolaan DPL yang terintegrasi rencana pengelolaan ke dalam RPJMDes dan mendapatkan dukungan dari OPD terkait.

Rendahnya pendapatan masyarakat diakibatkan oleh ketidakseimbangan ekosistem pesisir akibat over fishing dan destruktif fishing di desa Bone-Bone. Lewat DPL, model pengelolaan dan pelestarian sumberdaya pesisir ditemukan. Zonasi yang disepakati memberikan kepastian fungsi dan peruntukkan ruang kelola.

Dengan DPL, warga mengetahui tujuan zonasi. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung pengelolaan DPL yang terintegrasi dengan RPJMDes berhasil ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan jenis dan pengelolaan pesisir lewat hasil perbandingan antara baseline dan



Pembelajaran warga terkait jenis yang dilindungi

endline survei. Setelah mengetahui kondisi ekosistem karang, lamun dan mangrove telah rusak masyarakat Desa Bone-bone memberikan legitimasi dan pengakuan untuk melakukan pelestarian dan menjaga ekosistem kawasan pesisir dari tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan.

Melihat kondisi yang ada di Desa Bone-Bone bahwa masyarakat melakukan aksi konservasi dengan membentuk kelompok pengelola daerah perlindungan laut berbasis masyarakat beberapa OPD terkait seperti Dinas kelautan dan perikanan, dinas lingkungan hidup dan pertanahan, dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten banggai laut serta DPRD Kabupaten Banggai laut dengan antusias merespon tindakan ini dengan melakukan koordinasi secara bersama dalam pengelolaan daerah perlindungan laut. Kesepakatan ini tertuang dalam dokumen rekomendasi yang ditanda tangani secara bersama OPD terkait, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dalam upaya pelestarian perlindungan keanekaragamanhayati di kabupaten banggai laut.

- 3.1.1.** Output 1: Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui peningkatan pengetahuan tentang pentingnya jenis prioritas, ekosistem pesisir mulai dari terumbu karang, lamun dan mangrove, yang ditunjukkan dengan berkurangnya aktivitas yang menimbulkan kerusakan ekosistem daratan dan perairan.

Indikator 1 Meningkatnya 80% kesadaran masyarakat dalam mendukung penetapan rencana pengelolaan DPL yang terintegrasi rencana pengelolaan ke dalam RPJMDes dan mendapatkan dukungan dari OPD terkait.

Peningkatan kesadaran masyarakat dicapai dengan melakukan kegiatan assesment base line survey, sosialisasi program, KAP survey, Kampanye penyadartahuan tentang jenis prioritas dan ekosistem pesisir bagi warga dan pemerintah desa, Diskusi kampung dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat di Desa Bone bone terkait jenis prioritas dan pesisir dan Sharing Pembelajaran Pelaksanaan DPL melalui Seri pemutaran film. Dalam pencapaian indikator, KAP survey (baseline dan endline) menyajikan perbandingan data perubahan pengetahuan masyarakat dalam mendukung penetapan rencana pengelolaan DPL. Dukungan masyarakat ditandai dengan keterlibatan masyarakat secara penuh dalam pelaksanaan aktivitas aktivitas program.

Secara rinci pencapaian indikator dilalui dengan pelaksanaan aktivitas sebagai berikut :

- 3.1.1.1. *Sosialisasi program penyelamatan ekosistem pesisir dan laut serta untuk melindungi Jenis spesies di key biodiversity area perairan labobo bangkurung di desa bone-bonekecamatan bangkurung kabupaten banggai laut***

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada 14 Juli 2017 di balai pertemuan kantor desa bone-bone, dengan jumlah peserta 30 orang yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. sosialisasi program dihadiri dari berbagai perwakilan diantaranya warga desa bone-bone, pemerintah desa Bone Bone yang dihadiri langsung kepala desa dan ketua BPD setempat.



Sosialisasi program

Sebelum proses sosialisasi dilakukan, personel lembaga yang terlibat dalam program melakukan beberapa persiapan diantaranya :

- Melakukan kunjungan ke pihak desa
- Melakukan kunjungan ke pihak kecamatan
- Melakukan interaksi dengan sejumlah masyarakat di desa Bone Bone kecamatan bangkurung kabupaten banggai laut
- Melakukan kunjungan ke bupati banggai laut.
- Menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan ke kesbangpol sesuai arahan bupati banggai laut
- Melakukan kunjungan ke OPD terkait yakni DKP dan dinas lingkungan hidup dan pertanahan kabupaten banggai laut
- Mendistribusikan undangan sosialisasi program.

Persiapan-persiapan tersebut cukup membantu terlaksananya sosialisasi program sehingga mendapat legitimasi masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan dan mendapat respons yang sangat baik. (alat verifikasi laporan tematik terlampir).

Hasil dari sosialisasi yang dilakukan antara lain :

- Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Bone Bone mendukung rencana pembentukan kawasan konservasi laut di desa bone-bone, karena sebelumnya sudah ada kelompok lingkungan/pemerhati bakau yang dibentuk oleh penyuluh pertanian namun tidak berjalan dengan baik.
- Adanya keinginan dari sebagian masyarakat untuk menerima pengetahuan tentang konservasi kawasan pesisir dan ekosistem penunjang
- kesepakatan masyarakat dan pemerintah desa untuk mendukung kegiatan dengan dasar tujuan proyek bisa dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat agar upaya perlindungan kawasan pesisir Bone Bone dari

praktek destruktif fishing yang dilakukan oleh masyarakat desa tetangga bisa ditekan.

- Sebagian warga menilai perlindungan pesisir dengan rencana DPL akan membatasi ruang tangkap.

Pada proses assesment sosial ekonomi diperoleh gambaran bahwa di desa Bone Bonemenginformasikan persepsi masyarakat sebesar 60 % mengatakan hasil tangkapan dalam 5 tahun terakhir ini berkurang. Demikian juga pendapatan nelayan desa Bone Bonedalam 5 tahun terkahir masih tergolong sangat rendah 50 % penduduk hanya berpenghasilan dibawah Rp. 1.000.000,

- .

JUMLAH PENDUDUK

No.	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1.	Dusun I	184	190	374	105
2.	Dusun II	137	131	268	82
3.	Dusun III	50	34	84	25
Jumlah		371	355	726	212

Sumber : Data RPJMDes Bone Bone2016

3.1.1.2. Base line dan endline survey,

Survey KAP dilaksanakan pada Juli hingga agustus 2017 di desa Bone Bone kecamatan Bangkurung kabupaten banggai laut dengan melibatkan narasumber survei adalah 25 warga desa bone-bone (20 laki-laki / 5 perempuan). Dalam melakukan survey KAP dilakukan beberapa persiapan



pengambilan data dengan metode KAP Survei

termasuk memahami mengenai KAP tersebut yang merupakan cara untuk mengetahui sebuah pengetahuan, sikap dan praktek.

Tim survei menghasilkan sebuah informasi awal terkait tingkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan ekosistem di Desa Bone bone kajian awal mengenai pengetahuan yang dilakukan pada awal

program selama 1 bulan kerja dan survei akhir sebelum akhir program atau dua bulan sebelum program berakhir. Bulan III Minggu II.

Dalam prosesnya tim yang akan melakukan survey perlu melihat beberapa komponen sebagai berikut:

- Membangun protokol survei
- Menyiapkan survei
- Kursus survei KAP di lapangan
- Analisis data dan penyajian laporan survei
- Kesimpulan, referensi, dan singkatan

Hasil survey KAP :

Untuk masukan peraturan-peraturan yang akan diterapkan dalam perdes DPL, sebagian besar masyarakat sudah mengetahui akan adanya DPL dan manfaatnya bagi mereka dan sebagian besar responden mengatakan mengetahui yakni 72 % dari total responden belum berpengalaman dalam mengelola dan masih membutuhkan banyak pendampingan. Demikian juga dengan kesadaran masyarakat untuk menangkap ikan yang ramah lingkungan sudah terbukti dengan tidak ada lagi masyarakat desa Bone Bone yang melakukan dengan menggunakan bom ikan atau potassium.

Hasil survey sosek ini menginformasikan adanya penurunan hasil pendapatan dibidang perikanan dan kecilnya pendapatan masyarakat sementara kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan pesisir tinggi, untuk itu sebagai upaya perbaikan sektor perikanan dan menambah pendapatan masyarakat di perlukan di buatkan DPL yang berfungsi melestarikan lingkungan pesisir, menambah hasil perikanan yang di harapkan mampu menopang pendapatan masyarakat Desa Bone-Bone.





Diagram pengetahuan masyarakat tentang peraturan DPL_hal.17 Laporan survey sosek dan KAP(baseline)

Pasca penetapan zona DPL dengan masa akhir program terlalu dekat, sehingga peningkatan pendapatan masyarakat di bidang perikanan setelah ditetapkannya zona DPL belum bisa dirasakan. Dampak perubahan lainnya pasca penetapan zona DPL adalah sudah tidak adanya aktivitas destruktif fishing (bom ikan) di wilayah Desa Bone-Bone. Disamping itu terjadi penurunan tindakan perburuan terhadap jenis di lindungi (penyu, pari manta).

pelaku perburuan (orang/tahun)



Jumlah pelaku perburuan/tahun menurun sebesar 31 % (data baseline dan endline)

Dalam rangka penyadartahuan masyarakat pesisir terhadap pentingnya lingkungan ekosistem laut, maka kiranya diharapkan adanya pembinaan yang intens dan mengikutsertakan masyarakat dalam pelestarian serta penjagaan ekosistem bersama-sama OPD terkait. Adanya pembinaan dan pelatihan pengolahan kelompok yang termanajemen, mandiri dan berkelanjutan.

3.1.1.3. Kampanye penyadartahuan tentang jenis prioritas dan ekosistem pesisir bagi warga dan pemerintah desa.

Sebanyak 35 warga (laki-laki 25 orang / perempuan 10 orang) mendapat penyadartahuan melalui kampanye yang dilakukan oleh pengelola program. Media yang digunakan adalah pemutaran film dokumenter yang bertema program/ kegiatan konservasi pesisir dan laut yang berhasil di daerah lain. Film yang ditayangkan menjadi alat yang cukup kuat memicu diskusi dan saling berbagi pengalaman warga mendorong inisiatif perumusan dan penetapan rencana DPL di desa. Selain film, SIKAP Institute juga memperkenalkan jenis jenis biota laut yang dilindungi melalui media poster. Pesan dalam poster menampilkan jenis jenis hiu, penyu dan karang yang terancam punah.

Melalui film, salah satu tokoh masyarakat yang telah melihat keberhasilan manfaat DPL di daerah lain (Minahasa, Sulawesi Utara), Mukmin (43) mampu bertindak sebagai motivator bagi warga dengan kesaksian dia terhadap manfaat DPL bagi warga pesisir. Dari Mukmin, cerita keberhasilan DPL di Sulawesi Utara disampaikan secara rinci dan runut. Hasilnya, sejumlah warga termotivasi untuk terlibat dalam proses penetapan DPL dan mendukung program yang akan dilaksanakan di desa.



Kampanye penyadartahuan lewat pemutaran film keberhasilan DPL

Hasil dari kegiatan kampanye penyadartahuan ini diantaranya (1) masyarakat mampu memetakan kecenderungan perubahan jumlah tangkapan dan penyebab menurunnya jumlah tangkapan akibat ketidak seimbangan ekosistem pesisir di desa bone-bone. (2) masyarakat mengetahui jenis-jenis prioritas yang dilindungi. (3). Lahirnya kesepakatan untuk melindungi ekosistem pesisir di desa Bone Bone salah satu cara yang akan ditempuh dengan inventarisasi, perumusan dan penetapan DPL secara partisipatif. (alat verifikasi terlampir dalam bentuk laporan tematik).

3.1.1.4. Diskusi kampung dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat di Desa Bone bone terkait jenis prioritas dan pesisir.

Memperkuat hasil kampanye melalui film dan poster, SIKAP Institute selanjutnya melakukan diskusi kampung dengan mengangkat tema yang spesifik pada peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap upaya perlindungan jenis prioritas/ terancam punah secara global dan upaya upaya perlindungan pesisir laut yang dinilai dapat menunjang kehidupan masyarakat nelayan.

Dalam kegiatan ini, 20 (laki-laki 9 / perempuan 11) orang warga desa telah mengikuti seri diskusi peningkatan pengetahuan, Pengetahuan tentang aspek penting keanekaragaman hayati dan sosio ekonomi jenis prioritas dan ekosistem pesisir teridentifikasi dan terumuskan sebagai berikut:

- Laju kerusakan ekosistem pesisir di desa Bone Bone diantaranya terumbu karang, lamun dan mangrove meningkat setiap tahun. Ekosistem ini berdampak pada dukungan penghidupan masyarakat. Upaya perlindungan menjadi komitmen masyarakat,
- Adanya usulan masyarakat tentang daerah perlindungan bagi banggai cardinal fish (Pterapogon Kauderni) yang menjadi salah satu ikon kabupaten banggai laut,
- Masyarakat desa Bone Bonemendukung adanya daerah perlindungan laut disamping menjaga keanekaragaman hayati juga meningkatkan produksi perikanan dan potensi wisata yang sangat menunjang,
- Pengetahuan jenis terlindungi dalam diskusi ini didapatkan informasi tentang lokasi jenis yang terlihat oleh nelayan. Misalnya penyu, hiu martil dan teripang,
- Hutan bakau di daerah Bone Bonetergolong rusak akibat kurangnya pengetahuan tentang fungsi bakau bagi keberlangsungan ekosistem di kawasan pesisir, dan pemanfaatan bakau oleh masyarakat sangat besar misalnya digunakan sebagai tiang rumah, kayu bakar dan kulit bakau untuk merendam jaring agar tahan lama
- Keterlibatan masyarakat dalam destruktif fishing jenis dilindungi (penyu, hiu, teripang), pengambilan bakau secara masif dan pengrusakan terumbu karang di akui oleh masyarakat desa bone-bone, namun kurun waktu 5 tahun terakhir aktifitas tersebut sudah mulai berkurang walaupun masih ada beberapa nelayan yang menggunakan cara-cara penangkapan ikan secara destruktif (pengeboman),
- Pemahaman tentang zonasi perlindungan laut oleh masyarakat desa Bone Bonesemakin baik ini dilihat dari dukungan masyarakat yang terlibat dalam diskusi menyarankan tentang lokasi-lokasi yang akan di buatkan zona DPL yang akan dikelola nantinya,
- Beberapa kaum perempuan khususnya ibu-ibu lebih cenderung ke pemanfaatan lahan didarat (misalnya, pembuatan pupuk organik untuk meningkatkan produksi perkebunan).

Capaian dari kegiatan ini menjadi dasar dalam mengembangkan strategi dalam kegiatan sharing pembelajaran pelaksanaan DPL di desa yang akan ditempuh dengan cara pemutaran dan diskusi film.

3.1.1.5. *Sharing Pembelajaran Pelaksanaan DPL melalui Seri pemutaran film*

Dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan memperlihatkan film dokumenter terhadap keberhasilan penerapan DPL sehingga meminimalisir resistensi terhadap penetapan DPL, 80% masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat penetapan DPL di desa Bone Bone

Pada seri ini pengelola program melakukan sharing pembelajaran pelaksanaan DPL melalui pemutaran film, dengan hasil sebagai berikut :

- Penyampaian informasi melalui audio visual terhadap keberhasilan penerapan DPL sehingga meminimalisir resistensi terhadap penetapan DPL.
- Penyampaian informasi ini juga bisa mengurangi opini masyarakat terhadap kawasan daerah perlindungan laut yang akan merugikan bagi nelayan
- Masyarakat desa bisa langsung melihat tentang tujuan dan manfaat penetapan DPL
- Masyarakat desa Bone Bone bisa menambah wawasan tentang adanya program DPL dengan melihat keberhasilan program di tempat lain,
- Penyampaian informasi melalui audio visual sangat membantu kelancaran program.
- Seri pemutaran film ini bisa menjadi ruang baru dalam pendidikan dan penyampaian tentang manfaat DPL.

3.1.1.6. Desiminasi Daerah Perlindungan Laut Desa Bone Bone melalui papan informasi

Media kampanye lain selain poster yang digunakan adalah papan informasi dan baliho yang dapat menginformasikan ke masyarakat tentang keberadaan DPL, fungsi dan manfaatnya. Papan informasi tersebut terdapat informasi terkait posisi, luas DPL dan wilayah administrasi Desa Bone-Bone serta himbauan untuk melestarikan keragaman hayati di wilayah pesisir desa. Papan informasi tersebut diletakkan di dua lokasi, lokasi pertama berada di dusun I dekat pertigaan jalan desa dan lokasi kedua diletakkan di dusun II pada pertigaan jalan desa dan jalan menuju ibukota Kecamatan Bangkurung.



Papan Informasi di dusun I



Papan Informasi di dusun II



Baliho ditempatkan di kantor desa



Baliho ditempatkan di kantor BPD

3.2. Output 2 : Warga desa menyetujui upaya perlindungan ekosistem pesisir dengan ditetapkannya polygon DPL melalui tahapan kajian ekosistem, komunikasi dan konsultasi partisipatif bersama masyarakat dan pemerintah desa.

3.2.1. Output 2 dicapai Adanya dokumen hasil kajian ekologis dan sosio ekonomi dalam pembentukan DPL.

Pencapaian dari output ini dicapai dengan indikator : Adanya dokumen hasil kajian ekologis dan sosio ekonomi dalam pembentukan DPL, Masyarakat menyepakati pembentukan DPL, Masyarakat terlibat secara partisipatif dalam membuat peta DPL berdasarkan kondisi realitas, Adanya data Potensi sumberdaya pesisir yakni tutupan mangrove, padang lamun, kondisi terumbu karang.

3.2.1.1. Kajian ekologi sosial dan ekonomi dasar sebagai rujukan perumusan penetapan DPL.

Pembentukan tim survey pada tanggal 1 November 2017. Tim terdiri dari Staf Sikap Institute dan perwakilan masyarakat sebanyak 5 orang. Tim selanjutnya mensimulasikan instrument FGD dan mekanisme pelaksanaan. Survey sosek dengan metode FGD menghasilkan beberapa data hasil survey dimana sumber data berasal dari (1) data assesment sosek dan (2) data hasil FGD ekologi sosek.

Pada tahapan ini SIKAP Insitute mendapatkan hasil sebagai berikut :

- Kajian ekologi sosial ekonomi ini sebagai bahan untuk mengumpulkan informasi dalam meningkatkan pemahaman tentang sistem pengelolaan sumber daya lokal,
- Kajian juga memberikan informasi tentang interaksi antara sistem pengambilan keputusan oleh pemerintah, persepsi masyarakat dan isu-isu prioritas tentang pengetahuan lembaga berbasis masyarakat dan peran mereka dalam pemanfaatan berkelanjutan,
- Terbentuknya tim survey yang memiliki kemampuan dasar mengoperasikan kuisisioner dalam FGD.
- Dokumen laporan survey ekologi sosek.

Kesimpulan hasil survey ekologi

Berdasarkan hasil pengamatan melalui survei ekosistem terumbu karang status terumbu karang di desa Bone Bonebaik / hingga sangat baik kondisi persentase penutupan karang hidup acropora di setiap stasiun zona inti dan zona pemanfaatan mencapai 36%-39%, sementara non acropora mencapai 30%-41%. Sementara untuk Persen penutupan alga mencapai 3%-5%. Tingkat kematian karang termasuk kategori Tinggi mencapai 6%-10%, penyebab utama kematian karang di desa Bone Bone adalah aktivitas nelayan yang mencari ikan dengan menggunakan alat



Ikan capungan banggai/ banggai cardinal fish (BCF)

tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti pengeboman ikan, penggunaan potasium dan cara pengambilan kerang abalone yang merusak terumbu karang. Persentase mengenai penutupan kondisi terumbu karang di zona inti dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 serta gambar 2 dan 3.



Kondisi karang di zona inti DPL

Kondisi populasi spesies indikator di desa Bone Bone, meliputi 2 genus (*Chaetodon* dan *Heniochus*); 15 spesies; 132 individu/transek; dan keanekaragaman 2,196; serta spesies dominan *C. kleinii* (23 individu/transek) dan *C. trifasatus* (40 individu/tansek).

Komposisi, distribusi dan kelimpahan spesies yang diperoleh ini tergolong

cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi terumbu karang – khususnya persentase tutupan karang batu (36,66 % -48,00 %) - cukup baik menunjang kehadiran spesies indikator di terumbu karang tersebut, walaupun beberapa jenis hanya memiliki kelimpahan yang sedikit (>10).

Keanekaragaman species mangrove di kedua lokasi pengamatan cukup serupa dimana keduanya memiliki jenis tanah berpasir putih dengan salinitas sekitar 34-35 ‰. Pada dua stasiun pengamatan tersebut, *Rhizophora* dan *Bruguiera* merupakan genus dominan. Keragaman genus.

Dari hasil pengamatan jenis-jenis lamun yang ditemukan di desa Bone Bone yaitu *Enhalus acoroides*, *Thalasia hemprichii*, dan *Cymodocea serullata*.

3.2.1.2. Lokalisasi survey dan monitoring ekologi bagi warga dan pemerintah desa.

Sebanyak 11 warga (laki-laki 8 orang / perempuan 3 orang) memahami hal penting serta teknik survei dan monitoring ekologi. Pemahaman tentang monitoring yang akan dilakukan melalui dua aspek penting penyusun ekosistem pesisir (mangrove, lamun dan karang) dan monitoring sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir dihadiri sebanyak 26 orang yang terdiri dari 20 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.



Loklatih survei ekologi

Materi pelatihan meliputi peningkatan kapasitas tentang fungsi dan peran DPL, pengenalan tentang jenis prioritas, ancaman terhadap kawasan pesisir dilaksanakan di balai desa Bone Bone yang dibawakan oleh Sonny Lahati (akademisi di fakultas perikanan universitas alkhayat palu)

3.2.1.3. FGD hasil kajian sosial ekonomi dan survey ekologi dengan warga desa, tokoh masyarakat, dan pemerintahan desa.

Sebanyak 13 orang (laki-laki 13 orang) tergabung dalam tim survey, Tim survei menghasil data dan informasi tentang ekologi ekosistem pesisir desa Bone Bone pada pada bulan VII minggu IV.



Penyampaian hasil FGD

FGD telah berhasil merumuskan beberapa aspek dan faktor yang terkait erat dengan upaya konservasi kawasan pesisir desa Bone Bone ditinjau dari aspek sosial ekonomi masyarakat serta peluang pengelolaan secara berkelanjutan. Dari tiga ekosistem terkait karang, lamun dan mangrove yang terdapat di desa Bone Bone dinilai telah mengalami kerusakan akibat praktek

pemanfaatan sumberdaya alam pesisir yang tidak ramah.

Pembiaran laju kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, lamun dan terumbu karang) oleh masyarakat disebabkan adanya pemahaman masyarakat bahwa penanganan ekosistem mangrove, lamun dan karang adalah tugas pemerintah yang menyebabkan warga memilih melakukan pembiaran atas tindakan destruktif fishing di sekitar pesisir desa.

Alasan warga dan pemerintah desa untuk tidak melakukan tindakan pelarangan dan pencegahan dikarenakan tindakan pengrusakan biasanya dilakukan oleh desa tetangga. Dengan tidak adanya tindakan dari Pemerintah, sehingga sejumlah warga yang peduli cenderung menghindari konflik dengan desa tetangga dengan alasan menjaga keharmonisan hubungan dengan desa tetangga.

Tidak ditemukannya cara untuk menerapkan aturan pelarangan menyebabkan warga tidak mampu melakukan pelarangan praktik destructive fishing. Walaupun pada prinsipnya warga paham bahwa ekosistem pesisir yang stabil akan menunjang penghidupan warga dengan ketersediaan stok ikan di pesisir desa. Olehnya, diperlukan adanya aturan atau hukum yang mengikat agar masyarakat mempunyai kekuatan dalam pencegahan maupun pelarangan aktivitas destruktif fishing di wilayah desa bone-bone. Aturan ini ditujukan untuk memberikan batasan bagi nelayan untuk menggunakan dan mengatur pembatasan alat tangkap yang harus yang tidak merusak.

Oleh karenanya, inisiatif untuk melindungi kawasan pesisir dinilai penting dan prioritas oleh warga dan pemerintah desa Bone Bone, salah satu caranya yang dinilai memungkinkan terealisasi adalah dengan menggunakan pendekatan perlindungan pesisir laut desa melalui metode perumusan dan penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang mengatur dan membagi wilayah pesisir desa melalui zonasi sesuai peruntukan dan fungsi.

3.2.1.4. Penyusunan peta daerah perlindungan laut Desa Bone bone.

Tumbuhnya kesadaran dalam melindungi area pesisir desa dengan pendekatan DPL ditindaklanjuti dengan kegiatan penyusunan peta DPL bersama warga. Sebanyak lima orang tergabung dalam pemetaan dan penyusunan peta daerah perlindungan laut di desa Bone-Bone.

Pembentukan tim survey pada tanggal 6 november 2017. Tim terdiri dari Staf Sikap Institute dan 2 orang pemerintah desa dan perwakilan masyarakat sebanyak 3 orang, dengan hasil :

- Survey dilakukan untuk menentukan zona wilayah DPL
- Berdasar hasil survey ekologi dipilih beberapa zona sebagai calon zonasi dalam menentukan zona daerah perlindungan laut.

Lokasi kegiatan pemetaan dilakukan di lokasi desa bone-bone, Waktu pemetaan dilakukan pada November 2017, pemetaan dilakukan dengan menggunakan perahu lokal dibantu dengan alat ukur GPS Garmin 76Csx untuk poligon daerah-daerah yang telah disepakati untuk ditetapkan sebagai zona DPL. Hasil pemetaan didapatkan luasan dan titik koordinat rencana zonasi.



Survei ekologi


3.2.1.5. Pembahasan dan penetapan daerah perlindungan laut di desa bone-bone.

Hasil pemetaan wilayah pesisir oleh tim pemetaan selanjutnya dibahas bersama warga desa. Pelaksanaan 16 November 2017 di balai desa Bone Bone. Sebanyak 30 orang masyarakat yang hadir (25 laki-laki / 5 perempuan) atas penetapan daerah perlindungan laut di desa bone-bone. Menyampaikan peta rencana zonasi DPL kepada masyarakat dan pemerintah desa bone-bone. Masyarakat dan pemerintah desa Bone Bone secara kolektif menyepakati tentang ditetapkannya wilayah atau zona DPL, terlebih kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga sangat memberi dukungan terhadap penetapan zonasi tersebut.



Warga menggambarkan situasi desa

Diharapkan dari penetapan wilayah atau zonasi DPL kedepannya dapat




Peta DPL zona inti 12,15 ha

mengurangi kerusakan ekosistem pesisir dan memperbaiki kebutuhan ekonomi serta meningkatkan produksi perikanan khususnya ikan yang berasosiasi dengan karang. Keberlanjutan dari penetapan zona DPL tersebut diharapkan bisa terintegrasi ke dalam RPJMDesa.

Masyarakat dan pemerintah desa bone-bone sepakat tentang ditetapkannya wilayah/zona DPL di desa Bone-Bone dengan rencana zonasi diantaranya:

- Reff kecil (popelat pauno) sebagai zona inti dengan luas 121.451 M2
- Pandoak sebagai zona pemanfaatan berkelanjutan dengan luas 350.884 m2
- Seluruh kawasan pesisir desa bone-bone sebagai zona perikanan berkelanjutan. Dengan luas 63.251.363 m2



Peta situasi DPL zona inti, zona pemanfaatan dan zona penyangga

Kesepakatan rencana zonasi yang dibagi dalam tiga zonasi (zona inti, zona pemanfaatan berkelanjutan dan zona perikanan berkelanjutan) dituangkan dalam satu dokumen Berita Acara.

BERITA ACARA

Pada hari ini **JUMAT** , tanggal **TIGA** , bulan **NOVEMBER** tahun 2017 bertempat di **DAI BERTEMAN MANU** Desa Bone-bone Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut dan di depan masyarakat Desa Bone-Bone (Absen Terlampir) telah dilaksanakan Penetapan Lokasi Daerah Perlindungan Laut (DPL) sebagai berikut :

Nama Lokasi : 1. Reff Kecil (Popelat Pauno) sebagai Zona Inti
2. Pandoak Sebagai Zona Pemanfaatan Berkelanjutan
3. Seluruh Kawasan Pesisir Desa Bone-Bone sebagai Zona Penyangga berkelanjutan

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan dimana perlunya.

1. HARTANO SABABULI	KEPALA DESA BONE-BONE	1
2. RAHMAN DAENA	SEKRETARIS DESA BONE-BONE	2
3. LASMIN KAMBUAYO	KETUA BPD BONE-BONE	3
4. SAHIRMAN POLE	SEKRETARIS BPD	4
5. MUHAMAD AKIP	SIKAP INSTITUTE	5
6. DIATMOKO, S	SIKAP INSTITUTE	6
7. BASRI, B	TOKOH MASYARAKAT	7
8. ESKE MEDELLU	MASYARAKAT	8
9. SAPRIANI SOSINGGIL	MASYARAKAT	9
10. TINCE	MASYARAKAT	10
11. PINCE Y TOTUU	KEPALA SEKOLAH	11
12. ZUBAEDAH HENI M	MASYARAKAT	12

13. YAIUS Y ALI	PEMDES	13
14. RUKMINI	MASYARAKAT	14
15. JAENAB KOMBUIAYO	MASYARAKAT	15
16. YOHANES KUMBITAN	TOKOH AGAMA	16
17. ASLAN LAMBAUK	MASYARAKAT	17
18. EDISON	MASYARAKAT	18
19. IKRA	PEMDES	19
20. MUSRIDIN	MASYARAKAT	20
21. MALUN	PEMDES	21
22. MAN ARFA	MASYARAKAT	22
23. MARTONO	KETUA RT	23
24. IBRATIN	TOKOH AGAMA	24
25. HAJIRAN	LINMAS	25
26. IMAN	PEMDES	26
27. AMRIN K	PEMDES	27
28. HASRUN	KETUA RT III	28
29. ABA SAMAD	MASYARAKAT	29
30. IRATIN A	MASYARAKAT	30
31. ATO	MASYARAKAT	31
32. HADIPANTO	KADUS I	32
33. ABD. HAFID I KADIR	SIKAP INSTITUTE	33

Berita acara penetapan zona DPL desa Bone-Bone



Peta situasi desa Bone-Bone diambil dari citra satelit

3.2.1.6. Diskusi Kampung Integrasi Rencana Pengelolaan DPL kedalam dokumen RPJMDes/RKPDes.

- 3.3.** Pada tahapan ini pengelola program membagi ruang-ruang diskusi kepada masyarakat dikarenakan beberapa kesibukan masyarakat dalam menghadapi lomba desa di tingkat kabupaten dan salah satu dusun (dusun III) yang jaraknya cukup jauh dari desa induk. Awal diskusi dimulai dari kelompok pemuda desa yang diikuti 17 orang (12 orang laki-laki / 5 orang perempuan) dengan hasil pemuda desa mendukung rencana pengelolaan DPL di integrasikan ke dalam dokumen RPJMDes dan siap mendampingi dalam membantu melakukan penyadartahuan pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Diskusi ke dua dilakukan di dusun III di ikuti 21 orang (6 orang laki-laki / 11 orang perempuan) umumnya masyarakat di dusun III ini mempunyai latar belakang berkebun. Namun masyarakat dusun III mendukung rencana kelola DPL dan siap menjadi bagian dalam menjaga zona DPL yang telah di tetapkan. Diskusi ke tiga bersama pemerintah desa yang di hadir 15 orang (14 orang laki-laki / 1 orang perempuan) dengan hasil akan mengagendakan pertemuan untuk menetapkan program DPL ke dalam dokumen RPJMDes/RPKDes serta memberikan dukungan pembinaan dari pengelola program dalam pengelolaan DPL yang berkelanjutan. Diskusi ke empat bersama kaum perempuan desa yang di ikuti 10 orang perempuan dengan hasil membantu kesadaran perempuan desa lainnya untuk mempersiapkan diri sebagai desa tujuan wisata. Diskusi ke lima bersama nelayan desa yang dihadiri 16 orang laki-laki dengan hasil mendukung rencana kelola DPL, dalam pembentukan kelompok agar adanya keterwakilan dari masing-masing dusun, adanya ketegasan dari pemdes dalam memberantas pelaku-pelaku ilegal fishing, akan memberikan masukan dan saran dalam rapat

penetapan integrasi DPL ke RPJMDes/RPKDes, dan meminta kepada pengelola program dan pemdes agar melahirkan rekomendasi ke pemerintah daerah. Dalam diskusi ke enam ini dilaksanakan di balai pertemuan desa yang di hadiri 35 orang (18 orang laki-laki / 17 orang perempuan) dengan hasil mendukung rencana kelola DPL di integrasikan ke dokumen RPJMDes/RPKDes yang tertuang dalam berita acara kesepakatan bersama masyarakat. Dalam diskusi terkait kelola DPL di Desa Bone-bone, masyarakat meminta ketegasan pemerintah desa agar lebih tegas dalam menangani pelaku-pelaku destruktif fishing, dan meminta solusi alternatif bagi nelayan dalam pengelolaan DPL, sementara kaum perempuan lebih memberikan kepada laki-laki dalam pengelolaan DPL namun tetap mendukung dan memberikan support. **Output**



Diskusi integrasi DPL ke RPJMDes/RPKDes

Kelompok pengelola daerah perlindungan laut Desa Bone bone dibentuk secara demokratis dan memiliki rencana pengelolaan DPL Indikator output ini dipenuhi dengan melaksanakan beberapa aktivitas yakni :

3.4.1 Musyawarah desa penyusunan AD ART dan pembentukan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut - Desa Bone Bone.

Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk mekanisme kerja Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut yang berfungsi sebagai dasar pengambilan sumber peraturan/hukum dalam konteks kelembagaan Pengelola Daerah Perlindungan Laut dengan melibatkan pemerintah desa dan unsur masyarakat sebagai upaya menciptakan demokratisasi di desa dalam pengambilan keputusan untuk ditetapkan dan disepakati secara bersama-sama.

Setelah masyarakat dan pemerintah desa sepakat untuk di integrasikannya rencana pengelolaan daerah perlindungan laut ke dokumen RPJMDes maka tahapan selanjutnya adalah membentuk kelompok pengelola daerah perlindungan laut secara musyawarah.

Sebelum memutuskan waktu kegiatan pelaksana program melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dikarenakan aktivitas masyarakat sedang mempersiapkan lomba desa, desa

bone-bone terpilih sebagai duta kecamatan untuk kegiatan lomba desa tingkat kabupaten.

Dihadiri 17 orang masyarakat dan pemerintah desa (16 orang laki-laki / 1 orang perempuan) musyawarah dibuka oleh kepala desa bone-bone dengan menyampaikan beberapa arahan bahwa pentingnya Daerah Perlindungan Laut diperuntukkan bukan hanya



kepada masyarakat nelayan saja melainkan kepada seluruh masyarakat desa bone-bone dan anak cucu kita nantinya. Diharapkan pula kepada masyarakat agar tidak berpikir bantuan

anggaran lebih dulu sebelum melaksanakan kegiatan-

Musyawarah desa

kegiatan khususnya dalam pengelolaan daerah perlindungan laut. Dalam pembentukan kelompok pengelola daerah perlindungan laut ini kiranya perlu keseriusan oleh masyarakat dalam memilih anggota-anggota dalam kelompok DPL, karena sifatnya jangka panjang.

Antusias masyarakat yang hadir sangat besar dilihat dari diskusi-diskusi aktif, saran dan pendapat dilontarkan dalam proses musyawarah. Suara dari kelompok perempuan lebih dominan dalam pernyataan pembentukan kelompok pengelola DPL. Saran dan pendapat masyarakat ditanggapi langsung oleh kepala desa bone-bone antara lain : bahwa DPL sudah diintegrasikan ke RPJMDes artinya DPL sudah menjadi program yang ditetapkan , dan akan dijalankan sesuai amanat masyarakat oleh pemerintah desa bone-bone. Terkait persyaratan anggota kelompok DPL kiranya dapat memprioritaskan masyarakat yang melakukan aktivitasnya sebagai nelayan, dan diharapkan pemerintah desa untuk tidak terlibat sebagai anggota kelompok DPL. Dari penjelasan kepala desa tersebut menuai tanggapan lanjut dari masyarakat terkait keanggotaan kelompok DPL, masyarakat desa bone-bone bersepakat memilih nelayan sebagai anggota kelompok DPL, namun tanggapan lain dari kelompok perempuan bahwa ada baiknya tidak terfokus kepada nelayan saja tetapi lebih mengutamakan mereka yang bisa bekerja dalam kelompok sekalipun itu petani.

Atas dasar saran dan tanggapan yang muncul dari masyarakat pelaksana program memberikan solusi terkait kelompok. Agar kiranya dibutuhkan anggota kelompok DPL dominan aktifitas sehari-harinya di laut. Bukan berarti masyarakat yang diluar kelompok tidak bertanggungjawab dan atau membiarkan kelompok bekerja sendiri dalam melakukan pengawasan di zona DPL.

Setelah melakukan diskusi panjang musyawarah ini melahirkan kesimpulan antara lain :

- Anggota kelompok DPL adalah masyarakat yang lebih besar aktifitasnya sebagai nelayan
- Anggota kelompok berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara dan 5 orang anggota.

No	N A M A	Umur	Jenis Kelamin	Jabatan
1	SALEHUDIN	45 th	Laki-laki	Ketua
2	ASWADI POLE	37 th	Laki-laki	Sekretaris
3	HUAT YAGAMA	41 th	Laki-laki	Bendahara
4	MU'MIN	38 th	Laki-laki	Anggota
5	ANSAR.S	37 th	Laki-laki	Anggota
6	ASONDENG	36 th	Laki-laki	Anggota
7	ARDI	38 th	Laki-laki	Anggota
8	ASWIN RADEN	36 th	Laki-laki	Anggota

Nama dan jabatan dalam kelompok pengelola DPL “Bahari Popelat Pandoak” Desa Bone-Bone

Sesuai dengan tahapan indikator selanjutnya adalah menyusun AD/ART kelompok pengelola DPL, untuk menjaga agar kelompok pengelola berjalan dengan baik maka perlu adanya kesepakatan aturan kelompok pengelola yang mengikat semua anggota baik untuk keperluan ke dalam maupun ke luar kelompok. Oleh sebab itu di buat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dibuat bersama-sama secara musyawarah.

Di dalam anggaran dasar (AD) ada beberapa pasal yang di anggap cukup dalam kesepakatan dan disetujui secara bersama. Sedangkan untuk anggaran rumah tangga (ART) menyangkut penjelasan yang lebih rinci dari beberapa aspek anatara lain, *tugas dan tanggungjawab, keanggotaan, hubungan dengan kelompok sosial kemasyarakatan dan keuangan.*

3.4.2 Indikator yang kedua dari output 3 adalah “*penyusunan rencana pengelolaan DPL desa bone-bone antara kelompok pengelola bersama masyarakat dan pemerintah desa*”.

Ekosistem pesisir desa bone-bone dalam upaya pelestariannya terdapat beberapa permasalahan yang di hadapi yaitu ancaman kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak seperti penggunaan bom yang dilakukan oleh masyarakat di luar desa bone-bone, adanya penebangan bakau untuk kayu bakar dan tiang bangunan rumah pada waktu-waktu tertentu, adanya penangkapan jenis hewan dilindungi seperti penyu dan ikan hias serta kurangnya penegakkan



hukum bagi para pelaku perusakan lingkungan. Dengan diyakininya daerah perlindungan laut sebagai salah satu upaya yang efektif dalam mengurangi kerusakan ekosistem pesisir dalam melindungi habitat penting diwilayah pesisir, disamping itu pula dampak dari daerah perlindungan laut bagi masyarakat desa bone-bone diharapkan bisa meningkatkan produksi perikanan, pendapatan tambahan melalui kegiatan ekowisata dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya di desa bone-bone.

Setelah dibentuknya kelompok pengelola daerah perlindungan laut maka perlu di susun suatu rencana pengelolaan yang dimulai dengan pengidentifikasian isu-isu atau perumusan masalah pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir desa bone-bone yang dirangkum dalam sebuah dokumen rencana pengelolaan yang selanjutnya dikembangkan satu rencana yang lebih terperinci sehubungan dengan tujuan, strategi, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam menangani isu.

Rencana pengelolaan DPL

Tujuan:							
1. Menjaga dan memperbaiki kualitas ekosistem pesisir terutama habitat biota 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan melalui Pendidikan Lingkungan Hidup. 3. Pengawasan partisipasi DPL							
PROGRAM	KEGIATAN	Lembaga Pelaksana	Jangka Waktu Program			SUMBER ANGGARAN	
			2018	2023	2028		
			1	2	3		
1	Penguatan kelompok atau badan pengelola DPL	1	Struktur organisasi badan pengelola DPL	Pemerintah Desa		√	Swadaya Masyarakat
		2	Membuat tanda batas DPL	Pemerintah Desa, dan Kelompok pengelola DPL	√		Swadaya masyarakat dan DKP Prov/Kab
		3	Membuat rencana dan program DPL	Pemerintah Desa, dan Kelompok pengelola DPL	√	√	Swadaya masyarakat dan DKP Prov/Kab
		4	Membuat zonasi/memperbaiki DPL	Pemerintah Desa, dan Kelompok pengelola DPL	√	√	Swadaya masyarakat dan DKP Prov/Kab

		5	Pengadaan fasilitas pendukung untuk operasional DPL	Pemerintah Desa, dan Kelompok pengelola DPL	√	√		Swadaya masyarakat dan DKP Prov/Kab
3	Pendanaan	1	Mengembangkan jaringan atau mitra yang berpotensi membantu dan mendampingi kegiatan pengelolaan DPL	Pemerintah Desa, daerah dan Kelompok pengelola DPL	√	√		Swadaya masyarakat dan DKP Prov/Kab
		2	Pencarian dana untuk pengelolaan DPL	Pemerintah Desa, daerah dan Kelompok pengelola DPL	√	√		Swadaya masyarakat dan DKP Prov/Kab
4	Pertemuan dan Koordinasi	1	Membuat Pertemuan Desa atau pertemuan lainnya terkait DPL dan penguatan kelompok	Pemerintah Desa, daerah dan Kelompok pengelola DPL	√	√		Swadaya masyarakat dan DKP Prov/Kab
5	Pengawasan	1	Melakukan pengawasan partisipatif di DPL	Pemerintah Desa, daerah, Kelompok pengelola DPL , seluruh masyarakat		√		Swadaya masyarakat dan DKP Prov/Kab
6	Peraturan Desa	1	Melakukan rapat desa	Pemerintah Desa		√		Swadaya masyarakat dan DKP Prov/Kab
		2	Membuat/memperbaiki dan menetapkan peraturan tentang DPL	Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa	√	√		Swadaya masyarakat dan DKP Prov/Kab
		3	Melakukan sosialisasi peraturan DPL kepada masyarakat dalam Desa dan luar Desa	Pemerintah Desa dan Masyarakat	√	√		Swadaya masyarakat dan DKP Prov/Kab


3.4.3 Indikator yang ketiga dari output 3 adalah **“Workshop para pihak sinergi program kelompok DPL dengan kebijakan/program OPD terkait”**

Setelah melalui beberapa tahapan aktivitas dengan tujuan sasaran program di desa bone-bone pelaksana program SIKAP Institute dapat menyimpulkan :

1. Kesadaran masyarakat melalui peningkatan pengetahuan tentang pentingnya jenis prioritas, ekosistem pesisir mulai dari terumbu karang, lamun dan mangrove yang ditunjukkan dengan berkurangnya aktifitas yang menimbulkan kerusakan ekosistem daratan dan perairan dapat tercapai.
2. Disepakatinya upaya melakukan perlindungan ekosistem pesisir dengan ditetapkannya poligon daerah perlindungan laut (Zona Inti dengan luas 121.451 m² atau 12,15 ha, zona pemanfaatan dengan luas 350.884 m² atau 35,09 ha yang didalamnya terdapat 117.631 m² atau 11,76 ha hutan mangrove dan zona penyangga dengan luas 63.251.363 m² atau 6325,14 ha) melalui tahapan komunikasi, kajian survey sosial ekonomi dan survey ekologi serta konsultasi partisipatif bersama masyarakat dan pemerintah desa.

3. Kelompok pengelola daerah perlindungan laut dan pesisir desa bone-bone yang dibentuk secara demokratis dan memiliki rencana pengelolaan DPL telah mencapai target dalam program.

Dalam tahap akhir program Sikap Institute melaksanakan kegiatan workshop dengan jumlah peserta yang hadir 49 orang terdiri dari 28 orang laki-laki / 21 orang perempuan mewakili utusan masyarakat Desa Bone-Bone, Pemerintah Desa Bone-Bone, Tokoh perempuan Desa Bone-Bone, Camat Bangkurung, POKMASWAS Desa Taduno, POKMASWAS Lala, PPL DKP, POKDARWIS Lala, Kades Dungkan, bersama OPD terkait agar rencana pengelolaan daerah perlindungan laut (DPL) bisa bersinergi dengan program-program OPD, dalam kegiatan workshop tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian, dan DPRD Kabupaten Banggai Laut bertindak selaku narasumber yang dilaksanakan di desa bone-bone kecamatan bangkurung yang bertemakan “pengelolaan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat”.



Zona Pemanfaatan DPL desa Bone-Bone



Workshop pengelolaan DPL bersama pihak-pihak terkait di desa Bone-Bone

Herto Sampelan, selaku sekretaris DKP Kabupaten Banggai Laut dalam paparannya sekaligus membuka kegiatan workshop mengatakan antara lain bahwa potensi sumberdaya pesisir di kecamatan bangkurung sangat besar, apabila terjadi kerusakan sumber daya pesisir sejauh 1 km maka potensi sumber daya perikanan bangkurung mengalami penurunan sebesar 15 sampai dengan 20 ton per tahun. Diharapkan pula kegiatan yang dilakukan oleh Sikap institute ini tidak


berhenti sampai disini saja. Potensi perikanan yang berkelanjutan bisa dimanfaatkan lebih lanjut oleh desa-desa di wilayah kawasan pesisir pulau bangkurung. Dikarenakan peran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam hal menjaga kelestarian laut, program DPL ini bisa menjadi contoh dan kerjasama antar kelompok yang telah dibentuk oleh pemerintah kabupaten misalnya POKMASWAS yang juga diharapkan pihak DKP bisa membantu memfasilitasi kebutuhan lapangan terkait kelompok pengelola DPL dan masyarakat. Jika pengelolaan DPL ini bisa dijaga

dan berkelanjutan maka ada 2 kecamatan yang menjadi daerah penyangga dan penopang sumber daya perikanan di kabupaten banggai laut yaitu kecamatan bangkurung dan kecamatan bongan kepulauan.

Dukungan regulasi terkait perlindungan sumber mata air, perlindungan mangrove dan terumbu karang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, dan dukungan lainnya dapat dilakukan oleh pihak NGO. Sementara tugas pemerintah desa agar bisa mensinergikan dengan program-program OPD terkait, jangan sampai desa membuat regulasi yang bertentangan dengan regulasi pemerintah daerah itu sendiri ungkap Patwan Kuba, SH selaku ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banggai Laut. Diharapkan forum ini sebagai forum aspirasi, saling mengingatkan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak OPD terkait sebagai Tim Terpadu.

Dinas lingkungan hidup dan pertanahan yang diwakili oleh Hermanto dalam tanggapannya mengatakan, program DPL ini akan direncanakan dan dilaksanakan oleh OPD namun sudah didahului oleh NGO Sikap Institute. DLH sendiri memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap kegiatan DPL di desa bone-bone disamping itu bagaimana kita bisa saling koordinasi agar dapat memperhatikan zona-zona yang telah ditetapkan dan akan dikembangkan lebih lanjut. DLH juga mempertegas disamping DPL keterkaitan dengan pengelolaan sampah juga sangat penting karena sampah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan karang.

Dinas pariwisata dan kebudayaan diwakili oleh Nursan Udjir dalam paparannya antara lain berbicara tentang pariwisata sangatlah kompleks dan luas, zona pemanfaatan yang telah



Rekomendasi dari hasil workshop pengelolaan DPL yang ditandatangani bersama pihak terkait

ditetapkan bisa menjadi objek wisata pendukung. Zona pemanfaatan pandoak yang telah ditetapkan menjadi DPL juga ditetapkan oleh pemerintah daerah lewat dinas pariwisata sebagai zona spot wisata. Pengembangan perlindungan dan pariwisata terhadap zona yang telah ditetapkan harus mampu dikelola oleh kelompok yang telah terbentuk, diharapkan pula masyarakat bisa memberikan informasi terkait wisata di desa bone-bone.

Diantri G. Kaili selaku Camat Bangkurung dalam sambutannya mengatakan selaku pemerintah kecamatan bangkurung sangat berterimakasih kepada NGO Sikap Institute dan OPD terkait dalam memberikan kajian peningkatan kapasiatas penyadaran lingkungan di desa bone-bone. Berharap kajian-kajian ini bisa bersinergi dengan apa yang sudah direncanakan, kerjasama dan peduli antar masyarakat sangat diharapkan. Kedepannya program DPL ini bukan hanya di desa bone-bone saja, desa dungkan dengan dukungan potensi wisata bisa menjadi faktor replikasi project di KBA labobo bangkurung.

Dalam kegiatan workshop ini menghasilkan rekomendasi yang ditandatangani secara bersama-sama dan menjadi bahan acuan untuk meningkatkan regulasi pengelolaan daerah perlindungan laut di kabupaten banggai laut.

REKOMENDASI

Penerapan pengelolaan sumberdaya kawasan pesisir berbasis masyarakat cukup efektif untuk memaksimalkan semua potensi yang ada di wilayah pesisir termasuk masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan maupun yang bukan nelayan. Rasa memiliki terhadap rencana pengelolaan merupakan hal yang penting dan membutuhkan partisipasi nyata dari masyarakat dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan.

Untuk itu, diperlukan langkah bersama bagi semua elemen masyarakat dan merekomendasikan sebagai berikut :

1. Meminta DPRD Kabupaten Banggai Laut mengatur regulasi tentang kebijakan otonomi daerah dalam penataan ruang dan kepastian hukum pembangunan di wilayah laut , pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Banggai Laut.
2. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut untuk memberikan kontribusi terhadap upaya perlindungan keanekaragaman hayati di Kabupaten Banggai Laut
3. Mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Banggai Laut untuk mengkaji ulang draft peraturan daerah tentang kawasan konservasi laut daerah.
4. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut dalam membangun kesadaran moral masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Banggai Laut
5. Meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut agar mendorong pertumbuhan investasi pulau-pulau yang berkelanjutan di Kabupaten Banggai Laut.
6. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut agar meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pemasar ikan dan pengolah hasil laut serta masyarakat pesisir lainnya di Kabupaten Banggai Laut.
7. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat pada kawasan konservasi dan pariwisata bahari.
8. Mengajak kepada masyarakat Kabupaten Banggai Laut untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan destruktif fishing.

Demikian rekomendasi dibuat, disepakati dan ditanda tangani secara bersama-sama demi menjaga pelestarian dan keanekaragaman hayati masyarakat di Kabupaten Banggai Laut.

Bone-Bone, 28 Maret 2018

3.4.4 Indikator yang keempat dari output 3 adalah *“Monitoring daerah perlindungan laut”*

Kegiatan ini merupakan langkah dan upaya untuk mengawasi daerah perlindungan laut yang telah ditetapkan sehingga termonitoring dengan baik dan akan menjadi bahan evaluasi terkait upaya pengembangan, pengawasan dan pemanfaatan termasuk mengimplementasikan rencana pengelolaannya.

Suatu rencana pengelolaan tidak bisa dilihat atau diukur tingkat keberhasilannya jika tidak dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pengelolaan itu sendiri.

Kegiatan monitoring dilaksanakan bersama OPD terkait (DKP, DLH dan DPRD Kabupaten Banggai Laut), pemerintah desa, dan kelompok pengelola DPL (14 laki-laki / 2 perempuan). Walaupun belum lama ditetapkannya daerah perlindungan laut desa bone-bone kegiatan ini monitoring ini dilaksanakan dengan tujuan agar pemerintah daerah bisa melihat langsung situasi dan kondisi zona-zona yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur dalam sinergi program antara OPD terkait dengan kelompok pengelola DPL.

Hasil monitoring dengan OPD terkait antara lain, diintegrasikannya peta DPL ke Peta KKP yang telah ditetapkan, adanya daya dukung potensi ekowisata di zona pemanfaatan pandoak.

Tindak lanjut dari kegiatan ini bersama DKP kabupaten banggai laut memasukan zona DPL yang ditetapkan ke zona KKP, direncanakan akan di buat tanda batas pada zona inti DPL, meningkatkan kembali pengawasan partisipatif.



Monitoring DPL dengan pemerintah desa dan kecamatan



Monitoring DPL dengan OPD terkait (DKP, DLH dan DPRD Banggai Laut)

4. Capaian di luar program

Wilayah perairan Kecamatan Bangkurung memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banggai Laut memberikan pernyataan 2 wilayah yang mempunyai potensi tersebut salah satunya Kecamatan Bangkurung. Namun masih ada 1 desa di wilayah Kecamatan Bangkurung yang melakukan aktivitas destruktif fishing (bom ikan) yaitu Desa Kalupapi yang berdekatan langsung dengan desa program, sehingga pengawasan penegak hukum semakin masif ditingkatkan di kawasan KBA labobo bangkurung oleh para pihak terkait (Pol airud, Dinas Kelautan dan Perikanan dan masyarakat. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa tindakan penangkapan pelaku destruktif fishing di kawasan KBA Labobo Bangkurung yang dimuat oleh media massa.

Polair Polda Sulteng Tangkap 10 Nelayan Pembom Ikan

Penulis: M. Qadri
Editor: Fathul Khair Akmal



RAKYATKU.COM, PALU - Satuan Aparat Direktorat Polisi Perairan (Polair) Polda Sulawesi Tengah (Sulteng), menangkap 10 nelayan yang terlibat pembomangan ikan di wilayah Sulawesi Tengah, pada Senin (16/10/2017).

Kesepuluh nelayan tertangkap tangan oleh Tim Patroli Polair Polda Sulteng usai melakukan pembomangan di wilayah perairan Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Pelaku pembomangan dan bus yang dilakukan oleh sejumlah nelayan tersebut, beraksi pada malam hari. Mereka menghasilkan 400 hingga 500 kilogram ikan dalam satu kali pembomangan.

Direktur Polair Polda Sulteng, Kombes Polisi Toni Ariadi Effendi mengatakan, pihaknya bersama Tim Patroli menangkap pelaku pengerusakan ekosistem laut itu dengan melakukan pembomangan dan bus yang dapat merusak karang serta membahayakan bagi para nelayan itu sendiri.

"Kesepuluh pelaku yang merupakan nelayan ditangkap pada malam hari. Dari hasil pemeriksaan sementara, nelayan tersebut mengakui bahwa melakukan pembomangan dan bus karena faktor perekonomian yang sangat terjerit di wilayahnya," tegas Toni.



Saat ini, pihak kepolisian masih terus mencari distributor pupuk matahari di wilayah tersebut yang merupakan salah satu bahan utama peledak atau pembomangan ikan.

Bersama 10 tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya tiga mesin kompresor, sejumlah mesin ketinting, beberapa pasang sepatu katak, lima kacamata selam, puluhan botol berisikan bahan peledak, dua botol potasium, dan ratusan kilogram ikan hasil tangkapan, dan empat kapal atau perahu yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Tags **bom ikan**

Edisi 745, KAMIS 25 JANUARI 2018
Rp. 10.000

TNI-Polri Bersinergi Kawal Pemilu
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan aparat TNI dan Polri bersinergi dalam mengamankan pemilu. TNI dan Polri akan melaksanakan tugas pengamanan pemilu di seluruh Indonesia.

Tukang Karbas Proyek
KALAU mau dirang orang-orang tua, jangan lupa membeli karbas proyek. Karbas proyek ini sangat penting untuk keselamatan pekerja di lokasi proyek.

Senin, Sidang Lanjutan Dirangkai Sumpah Pocong
PALU - BN, Pengadilan Negeri (PN) Palu pada Rabu (14/10) melanjutkan sidang sumpah pocong lanjutan kasus dugaan sumpah pocong.

Pelayaran Puskesmas Nambu Dikeluhkan Warga
NAMBURU - BN, Fasilitas kesehatan Puskesmas Nambu di Kabupaten Banggai Tengah (KBT) dikeluhkan warga karena pelayanan yang kurang memuaskan.

Pilkada 2018 dan Politik SARA
BEKEMBAT di Jalur Proklamasi 10 di Kecamatan Mangrove Indah pada Rabu, 21 Januari 2018, berlangsung dengan penuh semangat.

Pol Air Tangkap Dua Pelaku Illegal Fishing
BALI - BN, Dua orang nelayan yang diduga melakukan illegal fishing ditangkap oleh petugas Pol Air di perairan Bali.

Anggaran Proyek Sekolah Jadi Lahan 'Peras' Fee
LEWUKU - BN, Anggaran untuk pembangunan sekolah di Kabupaten Banggai Tengah (KBT) diduga menjadi lahan 'peras' fee.

Reklamasi Pantai Km 5 Tanpa Kajian Amdal
KAWAYU - BN, Proyek reklamasi pantai Km 5 di Kecamatan Kawayu Kabupaten Banggai Tengah (KBT) dilakukan tanpa kajian Amdal.

Penjualan Produk Lokal
KAWAYU - BN, Produk lokal dari Kecamatan Kawayu Kabupaten Banggai Tengah (KBT) mulai dijual di pasar.

Penjualan Produk Lokal
KAWAYU - BN, Produk lokal dari Kecamatan Kawayu Kabupaten Banggai Tengah (KBT) mulai dijual di pasar.

Penjualan Produk Lokal
KAWAYU - BN, Produk lokal dari Kecamatan Kawayu Kabupaten Banggai Tengah (KBT) mulai dijual di pasar.

Penjualan Produk Lokal
KAWAYU - BN, Produk lokal dari Kecamatan Kawayu Kabupaten Banggai Tengah (KBT) mulai dijual di pasar.

Edisi 745, JUMAT 15 DESEMBER 2017
Rp. 10.000

PAW Legislator NasDem Tangkal 18 Desember
SINGI - BN, Ketua DPRD Kabupaten Banggai (KBT) PAW Tangkal mengumumkan akan mengajukan permohonan izin untuk mengajukan permohonan izin untuk mengajukan permohonan izin.

PAW Legislator NasDem Tangkal 18 Desember
SINGI - BN, Ketua DPRD Kabupaten Banggai (KBT) PAW Tangkal mengumumkan akan mengajukan permohonan izin untuk mengajukan permohonan izin.

Alfian Djibran Siap Ikuti Seleksi Sekkab
LEWUKU - BN, Ketua DPRD Kabupaten Banggai (KBT) Alfian Djibran menyatakan siap mengikuti seleksi untuk mengikuti seleksi untuk mengikuti seleksi.

Alfian Djibran Siap Ikuti Seleksi Sekkab
LEWUKU - BN, Ketua DPRD Kabupaten Banggai (KBT) Alfian Djibran menyatakan siap mengikuti seleksi untuk mengikuti seleksi.

Tan Dimuka Dorang Mulai Baku Span
ASIK dan merentang ke arah selatan di daerah ini, petani mulai menanam padi di musim tanam.

Tan Dimuka Dorang Mulai Baku Span
ASIK dan merentang ke arah selatan di daerah ini, petani mulai menanam padi di musim tanam.

Batas Akhir Verifikasi Parpol Januari 2018
"Mula 15 Desember, Parpol Hadapi Verifikasi Fasilitas Balok Pemasar Pemula 2018"

Batas Akhir Verifikasi Parpol Januari 2018
"Mula 15 Desember, Parpol Hadapi Verifikasi Fasilitas Balok Pemasar Pemula 2018"

Purse Seine Beroperasi Pendapatan Nelayan Tradisional Terancam
BALI - BN, Operasi purse seine di perairan Bali menimbulkan ancaman bagi nelayan tradisional.

Purse Seine Beroperasi Pendapatan Nelayan Tradisional Terancam
BALI - BN, Operasi purse seine di perairan Bali menimbulkan ancaman bagi nelayan tradisional.

Kota Luwuk Perlu Drainasi U-Ditch
LEWUKU - BN, Dinas Pekerjaan Umum dan Kearsifan Kota Luwuk mengusulkan pembangunan drainasi U-ditch di Kota Luwuk.

Kota Luwuk Perlu Drainasi U-Ditch
LEWUKU - BN, Dinas Pekerjaan Umum dan Kearsifan Kota Luwuk mengusulkan pembangunan drainasi U-ditch di Kota Luwuk.

Dua Ranperda Ditetapkan
BALI - BN, DPRD Bali menetapkan dua ranperda yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Selain pelaksanaan program yang tertuang dalam Log Frame Analysis, Sikap institute juga melakukan peningkatan penyadartahuan tentang lingkungan yaitu dengan melakukan penanaman pohon pelindung sebanyak 200 pohon jenis trembesi yang dilaksanakan di desa bone-bone. Kegiatan ini



merupakan salah satu kegiatan yang mendukung aspek lingkungan hidup dan peningkatan pemahaman tentang konservasi.

V. PERUBAHAN

1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas

Nama Spesies Prioritas	Ancaman	Status	Dokumen verifikasi
Penyu, pari manta, BCF	(perburuan, perdagangan)	spesies terancam punah	(Survey/monitoring baseline dan endline)

2. Peningkatan pengelolaan terhadap KBA

Nama KBA	Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA	Luas (bagian) KBA yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi
KBA Labobo Bangkurung	Mendorong inisiatif Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang Perairan Peling Banggai melalui perencanaan Daerah	63.251.363 m ² /63,25 km ² /6325 hektar	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen KAP Surveys (baseline dan endlines). Dokumen survey ekologi

	Perlindungan Laut yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan di Desa Bone bone, Kabupaten Banggai Laut		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen kesepakatan penetapan zona DPL ▪ Dokumen kesepakatan masyarakat integrasi rencana pengelolaan DPI ke RPJMDe/RPKDes ▪ Dokumen pembentukan kelompok DPL ▪ Dokumen SK desa tentang kelompok DPL ▪ Dokumen rencana pengelolaan DPL
--	--	--	--

3. Perlindungan kawasan (formal protected area)

Nama Kawasan	Bentuk Perlindungan Kawasan	Luas Kawasan/Tahun Penetapan	Dokumen Verifikasi
Zona DPL terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, zona penyangga	DPL)	63.251.363 m2/2017 (6325 hektar)	Berita Acara Penetapan zona daerah perlindungan laut

4. Penerima manfaat

a. Karakteristik penerima manfaat (*silahkan tera checklist pada tiap kolom yang relevan*)

	Jenis Komunitas									
Nama Komunitas	Ekon	Small Jando	Masy arak	Pasto realist	Rece nt	Kom unita	Lain nya	Ukuran Komunitas Penerima Manfaat		

Nama Regulasi/Kebijakan	Ruang Lingkup (nasional, lokal, desa)	Topik	Hasil yang Diharapkan

6. Jaringan kerja/forum multipihak

(jaringan atau kemitraan yang terbentuk sebagai hasil dari program yang dilaksanakan. Jaringan atau kemitraan ini berkaitan dengan capaian program, contoh : forum pengelolaan daerah tangkapan air, yang bertujuan sebagai forum komunikasi dan kerja bersama parapihak dalam pengelolaan daerah tangkapan air.)

Nama Jaringan/Kemitraan	Ruang Lingkup (nasional, lokal)	Tujuan Penetapan	Tahun Penetapan

7. Bentang alam produktif

Nama Bentang Alam Produktif	Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif	Luas (bagian) Bentang Alam Produktif yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi

V. PEMBELAJARAN

- *Pendekatan yang berhasil*

Metode pendidikan populer dan pengembangan media berbasis masyarakat berhasil meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku dalam menginventarisasi, merumuskan dan menyepakati pengelolaan sumberdaya alam secara adil dan berkelanjutan secara kreatif dan adaptif pada perubahan lingkungan. Penggunaan metodologi *KAP surveys* terbukti kuat membantu merumuskan media yang efektif dan efisien dan mengukur perubahan. Media yang digunakan dinilai efektif dan efisien karena biaya produksi sangat rendah (*low-cost*) namun berdampak signifikan pada perubahan pengetahuan dan sikap warga dalam membangun kesadaran konservasi keragamanhayati di desa.

Efisiensi dana dan produk dapat tercapai dengan keterlibatan warga dalam kegiatan kampanye melalui pertunjukan film pendek keberhasilan DPL dan baliho. Begitu juga dengan penyelenggaraan ceramah agama yang memasukkan pesan-pesan lingkungan. Sedangkan penggunaan metodologi *Focus Group Discussion* berhasil menggali masalah dan potensi secara partisipatif di tingkat warga, tokoh masyarakat dan Pemerintah desa. Suasana mampu memecah kebekuan. Komunikasi dua arah yang tercipta telah berhasil memberikan kesempatan ruang dan waktu bagi warga dalam menyampaikan ide dan gagasan dengan penuh percaya diri dan saling terbuka. warga mampu dengan lugas menyampaikan pendapat dan gagasan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan di desa mereka.

Keberhasilan dalam penerapan DPL memicu pemerintahan desa lantibung sebagai desa yang berbatasan langsung dengan locus program dapat membantu mendorong kesadaran masyarakatnya untuk dapat menghormati dan menghargai daerah perlindungan laut yang telah ditetapkan.

- ***Pendekatan yang kurang berhasil***

Sikap Institute telah memperkenalkan bagaimana melakukan pemanfaatan di zona penyangga dan zona pemanfaatan lewat pembelajaran keberhasilan pengembangan zona pemanfaatan yang dapat menunjang tingkat perekonomian masyarakat. Dikarenakan durasi program terbatas dan padatnya kegiatan menyebabkan sebagian besar sumberdaya tim dicurahkan pada pencapaian output dan aktivitas pendukungnya. Meskipun antusias warga untuk mengembangkan zona pemanfaatan sebagai lokasi ekowisata sangat besar.

- ***Pendekatan yang perlu ditingkatkan di masa yang akan datang***

kegiatan berjalan berkesinambungan dan bersinergi dengan program yang dilakukan dengan pemerintah daerah sehingga mampu mendukung terlindunginya KKP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi manajemen Sikap Institute Memaksimalkan waktu dan sumberdaya tim program pada tahapan evaluasi dan monitoring maupun di survey kembali apa yang dapat dirasakan masyarakat dalam mengelola pesisir dan perairan Desa Bone bone. Kegiatan dapat di replikasi dengan desa lainnya di kawasan pulau Bangkurung maupun desa lainnya.

- *Deskripsikan dalam tabel berikut ini :*

Isu	Keberhasilan/Kurang berhasil	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi

<p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan pengetahuan b. Perubahan sikap c. Perubahan perilaku 	<ul style="list-style-type: none"> a. (Keberhasilan) perubahan pengetahuan dan sikap warga dalam membangun kesadaran konservasi keragamanhayati di desa. Didukung oleh keterbukaan berbagi pengetahuan dan pengalaman (kurang berhasil) Penyampaian pesan lewat poster yang menyajikan jenis hiu, penyu dan pari manta yang mengalami kondisi keterancaman hanya mampu menghasilkan proses pengenalan jenis jenis penting namun belum mampu berkontribusi dalam mengurangi praktek penangkapan jenis yang dimaksud b. (keberhasilan) Kediaan masyarakat untuk menerima metode DPL dalam upaya pelestarian dan perlindungan pesisir laut (kurang berhasil) integrasi dengan pemerintah daerah terkait dukungan DPL belum maksimal c. (keberhasilan) menurunnya 	<p>laju kerusakan akibat <i>destructive fishing</i> dan <i>overfishing</i> di pesisir dan perairan laut desa Bone Bone berdasarkan survei ekologi dinilai mampu menyajikan data dan kecedrungan laju kerusakan</p>	<p>Warga dan pemerintah desa memiliki dasar untuk melakukan tindakan perlindungan dan rencana kelola DPL</p>	<p>Menemukembangkan media yang efektif dan efisien dan penyadartahuan perlindungan spesies</p>
--	---	--	--	--

	<p>perburuan jenis yang dilindungi (kurang berhasil) jangkauan pemantauan masih dalam lingkup desa belum berhasil menghalau aktivitas destruktif fishing yang dilakukan oleh desa lain</p>			
<p>Proses :</p> <p>a. Perencanaan b. Pelaksanaan</p>	<p>a. (keberhasilan) mampu memfasilitasi dan memediasi perumusan, perencanaan dan penyepakatan zonasi DPL (kurang berhasil) Rencana kelola belum terintegrasikan ke dalam dokumen RPJMDes</p> <p>b. (berhasil) rencana kelola DPL dikontribusikan ke kawasan konservasi perairan (KKP) dalam RZWP3K (kurang berhasil) skema awal DPL diintegrasikan dengan KKLD</p>	<p>Perubahan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap kawasan konservasi laut daerah (KKLD)</p>	<p>Implementasi ditingkat tapak memerlukan partisipasi warga desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring MCBM (marine community base monitoring) • Membangun keterhubungan rencana kelola DPL dengan kebijakan pemerintah desa/kabupaten dan RZWP3K serta perluasan inisiatif DPL di desa baru dalam KBA

VI. STATUS KEUANGAN

- a. Pemasukan Q2 : Rp. 65.467.500
- b. Pengeluaran : Rp. 73.635.000
- c. Saldo : Rp. -7.167.500



1. penyu lekang
lepidochelys olivacea

2. penyu hijau
chelonia mydas



3. penyu sisik
eretmochelys imbricata

4. penyu pipih
natator depressus



5. penyu tempayan
caretta caretta

6. penyu belimbing
dermochelys coriacea

NAMA LOKAL

- 1. BAKUM
- 2. TOTOSON
- 3. PAKIS


- 4. LASO BATANG
- 5. PAKIS MALANE
- 6. TEGE



CRITICAL ECOSYSTEM
PARTNERSHIP FUND



JENIS-JENIS HIU yang dilindungi



NAMA LOKAL

1. SEAI
2. TIMBALING
3. BADUAS

4. BADUAS BATU
5. BADUAS GERGAJI
6. PARI MANTA/BEBELAI PANGA

**ANGGARAN DASAR
KELOMPOK PENGELOLA DPL BAHARI POPELAT PANDOAK
DESA BONE-BONE KECAMATAN BANGKURUNG**

PENDAHULUAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, Kelompok DPL Bone-Bone yang terdiri dari pemuda pemudi yang berbeda pemikiran cara pandang serta penyikapan terhadap suatu masalah Sebagaimana konsekuensi Kelompok sebagai wadah suatu aspirasi serta membentuk masyarakat yang bertanggung jawab dan yang akan menjadi dasar berjalannya suatu Kelompok yang sempurna dan tertata.

**BAB I
NAMA , WAKTU, KEDUDUKAN**

Pasal 1

NAMA

Kelompok Masyarakat “Kelompok Pengelola DPL BAHARI POPELAT PANDOAK” Desa Bone-Bone Kecamatan Bangkurung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut

Pasal 2

WAKTU

Kelompok ini didirikan sejak Tanggal 17 Maret 2018 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

KEDUDUKAN

Kelompok Masyarakat “Kelompok Pengelola DPL BAHARI POPELAT PANDOAK” ini berkedudukan di Desa Bone-Bone Kecamatan Bangkurung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut

**BAB II
DASAR, TUJUAN DAN USAHA**

Pasal 4

DASAR

Kelompok “Kelompok Pengelola DPL BAHARI POPELAT PANDOAK” ini berkedudukan di Desa Bone-Bone Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut berazaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta Iman dan Taqwa.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

Kelompok masyarakat “Kelompok Pengelola DPL BAHARI POPELAT PANDOAK” ini berkedudukan di Desa Bone-Bone Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut, dengan maksud agar potensi sumberdaya yang ada diwilayah pesisir dan laut di Kabupaten Banggai Laut terjaga kelestariannya.

Adapun tujuannya adalah agar potensi sumberdaya yang ada diwilayah perairan, pesisir dan laut Kabupaten Banggai Laut bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

KEGIATAN KELOMPOK

Untuk mencapai tujuan diatas, “Kelompok DPL” di Desa Bone-Bone Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut ini melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan konservasi sumberdaya perairan, kelautan dan perikanan.
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya perairan, kelautan dan perikanan diwilayah daerah perlindungan laut desa bone-bone yang telah ditetapkan.
3. Memantau aktivitas di sekitar wilayah daerah perlindungan laut.
4. Mencatat adanya dugaan tindak pidana di wilayah DPL.
5. Melaporkan dalam hal adanya dugaan tindak pidana di wilayah DPL kepada pengawas perairan, kelautan dan perikanan atau aparat penegak hukum setempat.
6. Mendorong pelaku kegiatan perairan, kelautan dan perikanan untuk mematuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan dibidang kelautan dan perairan.
7. Mengajak dan mengayomi masyarakat untuk mencintai lingkungan.

BAB III

Pasal 7

SIFAT

Kelompok ini bersifat dinamis, fleksibel, sosial kemasyarakatan dan tidak mengejar keuntungan. Kelompok ini lebih menekankan untuk kepentingan masyarakat Desa Bone-Bone Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut yang bersifat terbuka, independen, serta menghindari sikap-sikap anarkis atau mengintimidasi Hak-hak Azasi Manusia (HAM).

BAB IV

Pasal 8

KEKAYAAN

Kekayaan Kelompok ini terdiri dari :

1. Penghasilan dari usaha-usaha Kelompok.
2. Donatur-donatur tetap / tidak tetap Kelompok.
3. Hibah, wakaf, zakat, dan shadaqah.
4. Sumbangan atau bantuan badan nasional maupun internasional yang tidak mengikat. Dana yang masuk ke Kelompok disimpan disalah satu Bank atau atas nama Kelompok, atau dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh Pengurus atas persetujuan Anggota. Pengajuan dana sosial dari Kelompok sosial lain ke Kelompok ini harus mengajukan proposal, dan proposal tersebut diajukan ke rapat Pengurus serta disetujui oleh Rapat Anggota.

BAB V

PENGURUS DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

PENGURUS

1. Kelompok ini diurus oleh Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan anggota.
2. Pengurus dipilih dan diangkat dalam kedudukannya masing-masing serta ditentukan oleh hasil rapat/musyawarah anggota untuk 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk waktu yang sama.
3. Menyimpang dari waktu pengangkatannya, Pengurus sewaktu-waktu dapat diberhentikan melalui rapat/musyawarah anggota.

Pasal 10

KEANGGOTAAN

Peraturan Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

STRUKTUR PENGURUS

Susunan pengurus dibentuk melalui rapat anggota tahunan.

Kepengurusan terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Anggota

BAB VI

Pasal 12

PERAN SERTA KEWENANGAN PENGURUS

KEWENANGAN Kelompok DPL BAHARI POPELAT PANDOAK adalah :

Mengusulkan kepada pemerintah desa untuk memberikan sanksi terhadap pelaku kegiatan kelautan dan perairan yang melakukan tindak pelanggaran diwilayah DPL dengan tembusan kepada Institusi terkait.

PERAN Kelompok DPL BAHARI POPELAT PANDOAK adalah :

1. Sebagai bagian dari sistem pengawasan sumberdaya Perairan diwilayah desa bone-bone.
2. Sebagai perpanjangan tangan dan mitra institusi di bidang Perairan, kelautan, dan perikanan.
3. Pemantau pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan bidang Perairan, kelautan, dan perikanan.
4. Sebagai sumber informasi dini terjadinya pelanggaran/tindak pidana kelautan dan perikanan diwilayah desa bone-bone
5. Sebagai contoh dan pelopor pelaksanaan konservasi bagi masyarakat sekitarnya khususnya desa bone-bone.
6. Bukan sebagai hakim atau pelaku pelanggaran.
7. Sebagai ibadah kepada sesama umat dan menjalankan amanah.

LARANGAN Kelompok DPL BAHARI POPELAT PANDOAK adalah :

1. Dilarang menghakimi pelaku pelanggaran/tindak pidana.
2. Dilarang bertindak sebagai aparat penegak hukum.
3. Dilarang memanfaatkan peran sebagai Kelompok DPL untuk keuntungan dan atau kepentingan pribadi/kelompok.
4. Dilarang membiarkan pelanggaran/tindak pidana berlangsung tanpa adanya respon/upaya yang dapat mencegah/menghentikan pelanggaran/tindak pidana diwilayah desa bone-bone.

BAB VII

Pasal 13

RAPAT-RAPAT DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

Rapat Pengurus wajib untuk mengadakan rapat sekurang-kurangnya setahun sekali, atau setiap waktu jika dianggap perlu, didahului dengan undangan resmi dan keterangan singkat tentang hal-hal yang dibicarakan. Semua rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua, jika tidak hadir diwakili oleh Sekretaris atau Bendahara. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar ini, maka rapat anggota pengurus dianggap sah jikalau dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah anggota Pengurus.

Keputusan-keputusan rapat Pengurus dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah anggota yang hadir. Dalam rapat anggota Pengurus, tiap-tiap anggota mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. Apabila salah satu Pengurus tidak hadir dalam rapat Pengurus maka yang bersangkutan memberi kuasa kepada Pengurus yang hadir.

BAB VIII

PASAL 14

PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

Keputusan untuk merubah dan menambah peraturan Kelompok ini hanya sah jika diambil dalam suatu rapat anggota sekurang-kurangnya setengah anggota ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.

Rapat yang dimaksud dipimpin oleh Pengurus, apabila Pengurus tidak hadir maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota yang hadir. Setiap mengadakan rapat anggota harus melalui undangan secara tertulis.

Keputusan untuk membubarkan Kelompok ini hanya dapat dilaksanakan oleh rapat anggota berdasarkan pertimbangan bahwa keadaan Kelompok tidak layak untuk operasional.

BAB IX

Pasal 15

KETENTUAN PENUTUP

Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan dalam Forum Rapat Anggota

Tempat : Kantor Lapangan Sikap Institute rumah ibu Ratna Bandiong

Desa : Bone-Bone

Kecamatan : Bangkurung

Kabupaten : Banggai Laut

Provinsi : Sulawesi Tengah

Pada Tanggal : 17 Maret 2018

Disahkan oleh peserta Rapat Anggota (Daftar Hadir Terlampir).

Bone-Bone, 17 Maret 2018

SEKRETARIS

KETUA

ASWADI POLE

SALEHUDIN

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK DPL BAHARI POPELAT PANDOAK
BAB I**

Pasal 1

KEANGGOTAAN

Warga negara Republik Indonesia yang dapat diterima menjadi Anggota Kelompok DPL BAHARI POPELAT PANDOAK harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mempunyai identitas yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
2. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Kelompok DPL BAHARI POPELAT PANDOAK
3. menerima dan memperjuangkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program umum dan peraturan-peraturan Kelompok.
4. Menyatakan diri untuk menjadi anggota.
5. Anggota Luar Biasa Anggota yang berdomisili di Luar Desa Bone-Bone yang menyatakan ikut bergabung.
6. Diteliti dan disaring untuk kemudian ditetapkan oleh rapat/musyawarah anggota.

BAB II

Pasal 2

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Setiap anggota berkewajiban :

1. Menghayati dan mengamalkan landasan perjuangan dan mematuhi AD/ART Kelompok.
2. Mentaati keputusan-keputusan hasil musyawarah anggota.
3. Melaksanakan dan mentaati semua keputusan Kelompok.
4. Membantu pimpinan dan melaksanakan tugas.
5. Mencegah setiap usaha dan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan Kelompok.
6. Menghadiri pertemuan dan rapat-rapat.

Pasal 3

Setiap anggota berhak :

1. Memperoleh perlakuan yang sama dari Kelompok DPL BAHARI POPELAT PANDOAK.
2. Mengeluarkan pendapat dan usul-usul serta saran.
3. Memilih dan dipilih sebagai pengurus.
4. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan, penataran, pelatihan, dan bimbingan sebagai kader.
5. Setiap anggota memiliki hak konstituatif yang ditentukan dalam peraturan Kelompok.

Pasal 4

Anggota berhenti karena :

1. Meninggal dunia
2. Atas permintaan sendiri
3. Diberhentikan
4. Tata cara pemberhentian dan hak membela diri diatur dalam peraturan Kelompok.

BAB III

Pasal 5

K A D E R

Kader Kelompok DPL BAHARI POPELAT PANDOAK adalah tenaga inti penggerak Kelompok disetiap tingkatan yang telah diteliti dan disaring berdasarkan kriteria :

1. Mental ideologi
2. Kepemimpinan
3. Kemampuan berdiri sendiri
4. Kemampuan pengembangan diri
5. Ketentuan tentang jenjang kader diatur dalam peraturan Kelompok

BAB IV

Pasal 6

HUBUNGAN DENGAN KELOMPOK SOSIAL KEMASYARAKATAN, PROFESI/FUNGSIONAL

Hubungan kerjasama Kelompok DPL BAHARI POPELAT PANDOAK, dengan Kelompok kemasyarakatan, dilakukan berdasarkan kesamaan visi, misi, dan dalam program perjuangan untuk menciptakan kesejahteraan dan kedaulatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tata cara menjalin hubungan kerjasama diatur dalam peraturan Kelompok.

BAB VI

Pasal 7

HAK SUARA DAN HAK BICARA

Hak bicara dan hak suara peserta musyawarah anggota dan rapat kerja diatur sebagai berikut :

1. Hak bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur dalam peraturan Kelompok.
2. Hak suara yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pada dasarnya dimiliki oleh anggota/peserta yang penggunaannya diatur dalam peraturan Kelompok.

BAB VII

Pasal 8

KEUANGAN

1. Keuangan kelompok bersumber dari bantuan pemerintah daerah, desa dan pihak-pihak yang tidak mengikat .
2. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk Kelompok Masyarakat Kelompok DPL BAHARI POPELAT PANDOAK wajib dipertanggungjawabkan dalam forum yang ditentukan oleh peraturan Kelompok.
3. Khusus dalam penyelenggaraan musyawarah anggota dan rapat kerja, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada rapat/musyawarah anggota.

BAB VIII

Pasal 9

P E N U T U P

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran rumah tangga diatur dalam peraturan Kelompok dan rapat anggota.

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Bone-Bone, 17 Maret 2018

SEKRETARIS

KETUA

ASWADI POLE

SALEHUDIN